

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlakuan terhadap para pelanggar hukum, merupakan masalah universal yang dalam perkembangannya tidak luput dari kemajuan tingkat peradaban manusia suatu bangsa dan negara, oleh sebab itu pengaturan yang dilakukan oleh hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian. Peraturan yang diharapkan dapat memperlakukan para pelanggar hukum secara manusiawi pun dikeluarkan (Warassih Esmi, 2005:1).

Dasar dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614 adalah bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu; bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan akhir dari sistem pemidanaan; bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan

rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Artinya bahwa pada hakekatnya, bagi bangsa Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum (*rechthsgulle*) (Muladi H. 2007:12), melahirkan pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial (pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa), Warga Binaan pemasyarakatan yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan (Mahendra Yusril Ihza, 2004: 11).

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemidanaan, namun harus diketahui, narapidana sewaktu menjalani pidana di LP dalam beberapa hal sering dilecehkan atau kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia (Arinanto Satya, 2008:1). Dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat. Penghukuman

bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia (<https://www.google.com>, Rhamoz Panggabean, 2012).

Ada begitu banyak pelanggaran yang terjadi terhadap hak narapidana, di antaranya kasus yang belum lepas dari ingatan kita adalah kasus pembakaran LP Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara, Kamis (11/7/2013) petang, yang tentunya mengejutkan berbagai pihak. Pembakaran dan kaburnya ratusan tahanan menjadi preseden buruk bagi dunia hukum (<http://www.metrotvnews.com>. *Penjara Penuh Penegak Hukum Diminta Setop Kriminalisasi*, Gita Farahdina, 2013). Lagi-lagi kelebihan kapasitas menjadi penyebabnya sehingga memicu terjadinya pelanggaran peraturan oleh narapidana di LP seperti terjadinya perkelahian antara sesama narapidana, pemberontakan, pembakaran dan berujung pada pelarian narapidana dari LP itu sendiri.

Kelebihan kapasitas di LP menyebabkan tidak layakny kehidupan yang normal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang dibina agar menjadi manusia yang sadar akan kesalahan, tidak mengulangi perbuatannya, dan dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain, turut serta dalam pembangunan guna kemajuan bangsa dan negara, adalah merupakan suatu hambatan bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum (*rule of law/rechts staat*) dalam perlindungan HAM dan hak-hak narapidana, sebagaimana yang telah tersirat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Effendi A. Masyhur., Evandri Taufani S, 2010:59).

Untuk itu, agar dapat mewujudkan hak-hak narapidana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, agar dapat mengimplementasikan hak-hak narapidana tersebut.

Secara eksplisit Pasal 14 ayat (1) butir g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, mengatur tentang hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, Juncto Pasal 29 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang mengatur lebih lanjut tentang besaran serta tata cara pemberian upah dan premi bagi narapidana yang melakukan latihan bekerja sambil produksi di LP. Dengan begitu pengaturan narapidana untuk mendapatkan upah atau premi sudah sangat jelas dan tegas diatur dalam hukum (*Rechts*). Selain faktor yuridis hal yang mendorong penulis adalah lokasi penelitian yang dapat

mengakomodasi permasalahan yang diangkat. Lokasi yang dituju adalah LP Kelas IIA Ambarawa, dimana terdapat aktifitas produksi barang antara LP Kelas IIA Ambarawa dengan pihak ketiga, di antaranya PT. Inko Java, membantu proses produksi berupa pemasangan tali pada sarung tangan *baseball*. Selain itu, LP Kelas IIA Ambarawa bekerja sama dengan PT. Ara Shoes Indonesia dengan cakupan kerja sama pengelolaan penjahitan antara lainnya *Shoe Upper* dan *Soles*, sehingga menjadi sepasang sepatu yang utuh. Kejelasan akan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, telah diakomodasi secara yuridis formal, oleh sebab itu dalam penulisan ini, penulis hanya berkonsentrasi pada hak narapidana untuk mendapatkan premi atas pelatihan kerja yang dilakukan di dalam unit-unit kerja, yang telah tersedia di LP, dalam hal ini di LP Kelas IIA Ambarawa.

Hal inilah yang kemudian melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih mendalam tentang hak-hak narapidana, khususnya tentang politik hukum pidana terhadap realisasi pemberian premi sebagai hak narapidana yang mengikuti pelatihan kerja (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II.A Ambarawa).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang dapat dirumuskan ialah:

1. Mengapa narapidana yang mendapatkan pelatihan kerja memperoleh premi di LP Kelas II.A Ambarawa.?
2. Bagaimana peraturan mengenai hak narapidana atas premi seharusnya dirumuskan.?

C. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada judul yang telah penulis angkat, yaitu permasalahan tentang Politik Hukum Pidana terhadap Realisasi Pemberian Premi sebagai Hak Narapidana yang Mengikuti Pelatihan Kerja (Studi Kasus Lembaga Perasyarakatan (LP) Kelas II.A Ambarawa sebagai berikut:

1. Politik hukum menurut Bellefloid adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku, yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat (Sugeng Istanto, dkk, 2011: 4).
2. Realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses menjadi nyata; perwujudan; pelaksanaan yang nyata (Pusat Bahasa pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 936).
3. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tentang suatu hal yang benar milik kepunyaan, kewenangan kekuasaan untuk berbuat,

sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat (Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 308). Menurut Sudikno hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (Sudikno, 1991: 774).

4. Narapidana: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum, (Pusat Bahasa pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 774). Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP.
5. Premi: berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil produksi.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “*Politik Hukum Pidana Terhadap Realisasi Pemberian Premi Sebagai Hak Narapidana yang Mengikuti Pelatihan Kerja (Studi Kasus LP Kelas II.A Ambarawa)*” bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan tiga hasil penelitian tesis terdahulu yang juga membahas masalah yang berkaitan dengan hak narapidana di LP sebagai berikut:

1. Alfind Lamber Far-Far, sekolah pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2012) dengan judul “*Optimalisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan (LP) kelas II A Wirogunan*”,
 - a. Permasalahan penelitian adalah:
 - 1) Apakah optimalisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan sudah optimal?
 - 2) Apa faktor-faktor penghambat realisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan?
 - b. Tujuan penelitian adalah:
 - 1) Untuk memahami dan mengkaji tentang optimalisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan sudah optimal.

2) Memahami dan mengkaji faktor-faktor penghambat optimalisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

c. Hasil penelitian adalah:

1) Optimalisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan relatif cukup optimal, dengan menggunakan tolak ukur yang telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala LP Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Tahun 2007. Dikatakan demikian karena dalam aturan tersebut narapidana wajib untuk menerima upah setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan, namun dalam realisasinya pemberian upah tidak dilakukan setiap bulan, tetapi pemberian upah itu dilakukan ketika hasil produksi laku terjual dan menghasilkan keuntungan.

2) Faktor-faktor penghambat realisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, adalah sebagai berikut: faktor yang paling fundamental adalah, dana oprasional yang dinilai terlalu kecil, pemasaran yang relatif sulit dipasarkan, kualitas petugas, kuantitas petugas yang tidak sebanding dengan kuantitas narapidana, aturan yang tidak disepakati bersama antara narapidana dengan pihak LP Kelas IIA Wirogunan, kurangnya kepercayaan dari pelaku usaha untuk bekerja dengan LP,

kurangnya promosi yang dilakukan pihak LP atas hasil karya yang mereka telah hasilkan.

2. Yeni Handayani, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Hukum Kenegaraan Jakarta (2012), dengan judul *Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Tangerang Periode Tahun 2011*,

a. Permasalahan penelitian adalah:

- 1) Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.?
- 2) Bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita.?
- 3) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di LP Kelas II.A Tangerang.?

b. Tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisa pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di LP Wanita Kelas II.A Tangerang.

c. Hasil penelitian adalah:

- 1) Narapidana wanita memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia, dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalam lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsionalnya sebagai penegak hukum. Fungsi LP sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya.
- 2) Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang menjadi sehat maka pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Pemahamannya adalah lebih menuntut pemerintah dan pejabat publik agar membuat berbagai kebijakan dan rencana yang mengarah pada ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan untuk narapidana wanita.
- 3) Keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai. Selama ini di LP Wanita Kelas IIA Tangerang, apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu kamar/sel bersama narapidana lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya kesehatan bayi yang baru dilahirkan. Ini terjadi karena memang tidak ada kamar/sel khusus untuk wanita yang sedang hamil dan ibu yang melahirkan.

3. Ni Wayan Armasanthi, program pasca sarjana Universitas Udayana (2011), dengan judul *Perlindungan Hukum Narapidana Wanita dalam Sistem Masyarakatan*.

a. Permasalahan penelitian adalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana wanita dalam peraturan perundang-undangan tentang lembaga masyarakatan ?
- 2) Apakah pelaksanaan perlindungan tersebut sudah sesuai dengan sistem masyarakatan ?

b. Tujuan penelitian adalah:

- 1) Mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan yang diberikan narapidana wanita dalam sistem masyarakatan.
- 2) Mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan narapidana wanita sudah sesuai dengan sistem Masyarakatan.

c. Hasil penelitian adalah:

- 1) Dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun wanita. Akan tetapi Pasal 20 PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ada perhatian khusus terhadap narapidana wanita yaitu dalam hal-hal:

- a) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
 - b) Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
 - c) Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberikan makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) Tahun.
 - d) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) Tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
 - e) Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan tertentu atas kepentingan kesehatan.
- 2) Dalam kenyataannya narapidana wanita di LP Kelas II.A Denpasar belum diperlakukan secara memadai, karena antara narapidana wanita dengan laki-laki masih dijadikan

satu areal. Demikian juga terhadap pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan belum terpenuhi secara memadai terutama bagi narapidana yang hamil dan menyusui demikian pula terhadap anak yang lahir di LP ataupun anak yang dibawa ke LP. Hal ini disebabkan karena masih bergabung alat-alat maupun kelengkapan maupun fasilitas antara narapidana wanita dan laki-laki. Maka ke depannya diperlukan peraturan yang mengatur secara khusus narapidana wanita serta penempatan arealnya harus dipisahkan dengan narapidana laki-laki seperti halnya LP wanita di Semarang.

Berbeda dengan ketiga hasil penelitian di atas, penelitian penulis ini dimaksudkan untuk memahami dan mengkaji data mengenai realisasi pemberian hak narapidana atas premi di LP Kelas II.A Ambarawa. Secara khusus penelitian ini difokuskan pada proses realisasi pemberian premi kepada narapidana yang sedang melakukan latihan kerja sambil produksi di unit-unit usaha yang ada di LP dalam hal ini LP Kelas IIA Ambarawa, termasuk kendala atau pun faktor-faktor penghambat dalam upaya realisasi pemberian hak-hak premi tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pidana, tentang penologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak narapidana di LP Kelas II A Ambarawa. Lebih khusus lagi mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana untuk mendapatkan premi atas pelatihan kerja yang dilakukan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. LP, Khususnya LP Kelas II A Ambarawa agar dapat memberikan hak-hak bagi narapidana khususnya hak narapidana untuk mendapatkan premi atas pelatihan kerja yang dilakukan.
- b. Pembina LP, agar menyadari dan memahami bahwa narapidana adalah manusia juga yang mempunyai hak, dalam hal ini hak untuk mendapatkan premi atas pelatihan kerja yang dilakukan.
- c. Narapidana, agar memperoleh wawasan bahwa LP adalah wadah untuk membina bukan untuk menyiksa. Dalam hal ini agar narapidana juga dapat menyadari bahwa mereka

mempunyai hak-hak yang telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini hak narapidana untuk mendapatkan premi.

- d. Perumus perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar mendapatkan inspirasi untuk kemudian mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana khususnya hak narapidana untuk mendapatkan premi.
- e. Masyarakat agar terbuka cara pandang masyarakat mengenai LP, bahwa LP merupakan tempat pembinaan narapidana dan narapidana adalah manusia yang juga mempunyai hak, termasuk juga mempunyai hak untuk mendapatkan premi atas pelatihan kerja yang dilakukan ketika narapidana berada di LP.
- f. Penulis agar dapat belajar dan menyadari bahwa narapidana adalah juga manusia, untuk itu kita wajib memperlakukan mereka sebagai manusia.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang narapidana yang mendapatkan pelatihan kerja memperoleh premi di LP Kelas II.A Ambarawa.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji peraturan mengenai hak narapidana atas premi seharusnya dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk memudahkan dalam memahami isi dari penulisan tesis, yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub bab dengan demikian penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka besar yang nantinya akan diaktualisasikan pada pembahasan, hal tersebut meliputi; Perkembangan politik hukum, konsep HAM di Indonesia, hak-hak narapidana serta LP.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian (pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan politik hukum), sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas lebih mendalam tentang memahami HAM dan kedudukannya di Indonesia, refleksi sistem masyarakat, batasan dan filosofi Masyarakat, pemidanaan masa penjajahan, pemidanaan masa Indonesia merdeka (1945-1963), munculnya Masyarakat hingga kini, gambaran umum tentang LP Kelas II.A Ambarawa, Implementasi hak narapidana dengan mewawancarai dan memberikan kuesioner kepada responden serta hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) terhadap hak narapidana untuk mendapatkan premi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian ini dan saran untuk perbaikan ke depan.